

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188, 17/K/411.504.01/2025

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA PEMUTAKHIRAN DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN (DTKS)
DESA SUMBERJO KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA SUMBERJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemuthakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan keputusan petugas operator desa pelaksanaan kegiatan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberjo Kecamatan gondang Kabupaten Nganjuk tentang Petugas Operator Desa pemuthakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengangan Fakir miskin;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM);
7. Peraturan Menteri sosial republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data terpadu

Kesejahteraan sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Desa Sumberjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa Sumberjo tahun Anggaran 2025;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemuthakiran data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Sumberjo Kecamatan gondang kabupaten Nganjuk.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah :
- a. Melaksanakan pemuthakiran Data terpadu kesejahteraan sosial pada tingkat desa
 - b. Menghimpun, mengevaluasi serta penginputan data hasil pelaksanaan pendataan dan pemuthakiran pelaksanaan data terpadu kesejahteraan sosial.
 - c. Melakukan penginputan dan perbaikan data berbasis teknologi informasi.
 - d. Melakukan dan melaporkan pendataan tersebut kepada Kepala Desa.
 - e. Melaporkan dan koordinasi hasil pemuthakiran data terpadu kesejahteraan sosial ke Dinas terkait dalam pemuthakiran Data terpadu kesejahteraan sosial dan melaporkan ke tingkat kecamatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberjo

Pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA SUMBERJO



MOKHAMAD ARIF TRIANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sumberjo
Nomor 188/15/K/411.504.01/2025
Tanggal 3 Januari 2025

PETUGAS OPERATOR DESA PEMUTAKHIRAN DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN (DTKS)

No	Nama	Jabatan	Besarnya Honor Per bulan selama 4 Bulan (Rp.)
1	FARIDA YUSUF P	Petugas Operator Desa pemuthakiran Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS)	150.000

